

## **PENGARUH PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DAN SUMATERA**

**Nurwahidah M<sup>1</sup>,**

*Universitas Muslim Maros, Indonesia.*

Email: [nurwahidah@umma.ac.id](mailto:nurwahidah@umma.ac.id)

**Zainal Abidin<sup>2</sup>,**

*Institute Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia.*

Email: [zainalabidin@nobel.ac.id](mailto:zainalabidin@nobel.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of regional taxes and levies on regional revenues for the Provincial Government in the Western Region of Indonesia (KBI). This research uses descriptive quantitative research method. The object of this research is the Provincial Governments located in the Western Region of Indonesia, namely DKI Jakarta, Banten, West Java, Central Java, East Java, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, North Sumatra, West Sumatra, Riau, Riau Islands, Jambi, Bengkulu, South Sumatra, the Bangka Belitung Islands and Lampung. The data used is the Regional Government Financial Report for the 2016-2020 fiscal year (5 years). The results of the study indicate that regional taxes and levies have a significant effect on the regional income of the provincial government. Partially, local taxes have a positive and significant effect on regional income while regional levies have a negative but not significant effect on regional income for provincial governments in Western Indonesia.*

**Keywords;** *Regional Taxes, Regional Levies, Regional Revenues.*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia Indonesia yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2016-2020 (5 Tahun). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan daerah pemerintah provinsi. Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah sedangkan retribusi daerah berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap pendapatan daerah pemerintah provinsi di Kawasan Barat Indonesia.*

**Kata Kunci;** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah.*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas. Pulau Jawa memiliki wilayah yang terdiri dari 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten, serta dua wilayah khusus, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pulau Sumatera memiliki wilayah yang terdiri dari 10 provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Adapun Masing-masing wilayah di Indonesia sudah diberikan hak atau wewenang dalam mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, hal ini disebut dengan otonomi daerah dimana hal tersebut tercantum didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan publik pada suatu daerah serta untuk memperbaiki berbagai sektor yang ada, banyak potensi bias di kembangkan menjadi sumber penerimaan suatu daerah. Dengan adanya penerimaan suatu daerah, maka penerimaan tersebut dapat dialokasikan pemerintah untuk keperluan belanja modal, dimana belanja modal itu sendiri diharapkan oleh pemerintah bisa membuat para investor terpancing untuk menanamkan investasi pada daerah tersebut agar pemerintah daerah dapat membuat pendapatan asli daerah di daerah tersebut meningkat. Otonomi

daerah akan terwujud apabila pemerintahan suatu daerah tidak banyak bergantung pada pemerintah pusat. (Periansya, dkk, 2020). Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Puja Rizky Ramadhan, 2019). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Pemberian otonomi kepada daerah memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur serta meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Sebagian dana tersebut diusahakan oleh daerah sendiri, yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah yang mencukupi kepentingan

rumah tangganya sendiri (Idrawahyuni, 2020).

Pajak daerah merupakan merupakan pajak-pajak yang pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak rumah makan/restoran, pajak iklan, dsb. Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah. Contoh dari pendapatan ini adalah retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi, dsb. (Damas Dwi Anggoro, 2017).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pajak Daerah**

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak daerah diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bea perolehan hak tanah dan bangunan, dan pajak Bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Regina Usman, 2017).

Menurut UU nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Daerah dilarang memunggut pajak selain jenis pajak daerah dan khusus untuk daerah yang setingkat dengan provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/ kota.

Jenis pajak daerah menurut Pedomana Umum Pajak dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu yaitu:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

### **2.2 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Regina Usman, 2017). Menurut Boediono dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2001:14) memberikan pengertian bahwa retribusi adalah pembayaran yang dilakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung. Menurut Juli Panglima Saragih (2002: 65) Retribusi Daerah merupakan

salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Ikhsan Ridho Nugroho, 2020).

Menurut Ardiyan Natoen, dkk, (2018), ciri-ciri Retribusi Sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 adalah :

- 1) Pungutannya melalui pemerintah daerah,
- 2) Dalam pungutannya bisa paksaan, karena telah memakai fasilitas umum daerah,
- 3) Adanya timbul balik secara langsung dari apa yang telah mereka bayarkan (kontraprestasi langsung),
- 4) Penarikan dijatuhkan kepada individu atau lembaga yang telah memanfaatkan jasa-jasa yang telah disediakan oleh Negara.


### 2.3 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan).

### 2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian sebelumnya dan tinjauan pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat

dirumuskan menjadi kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah explanatory research dengan metode kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya (Arikunto, 2006).

### 3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian adalah seluruh provinsi yang ada di Kawasan Barat Indonesia yang terdiri dari 16 (enam belas) provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung. dengan menggunakan analisis pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2016-2020 (5 tahun).

### 3.3 Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan masalah utama yang dihadapi dalam penelitian


ini, digunakan metode analisis, yaitu analisis deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan hasil dari data sekunder. Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu software SPSS versi 25.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Hasil Penelitian

###### a. Uji Asumsi Klasik

Heteroskedastisitas merupakan syarat klasik didalam analisis regresi linier yang harus tidak terjadi yang berarti bahwa varian residual harus sama. Dengan menggunakan paket program SPSS versi 25 dapat dideteksi adanya gejala heterokedastisitas melalui grafik scatterplot variabel dependen sebagai berikut:



Grafik 1. Grafik Scatterplot Variabel Dependen (Y)

Grafik pada grafik tersebut diatas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, disamping itu tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian tidak menunjukkan gejala heteroskestisitas pada model regresi.

###### b. Uji Regresi Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan SPSS versi 25

menunjukkan adanya hubungan dan variasi arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel independen. Pengaruh dan arah hubungan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini: Tabel 1. Pengaruh Variabel Bebas (X) terhadap Variabel terikat (Y).

Model	Coefficients <sup>a</sup>			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3748553911076.879	460660369088.646	
	Pajak Daerah	1.672	.085	1.028
	Retribusi Daerah	-5.502	5.570	-.052

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas menunjukkan bahwa variabel pajak daerah menunjukkan berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah. Dari hasil analisis tersebut maka disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3.748.553.911.076,87 + 1,672 X_1 - 5,502 X_2$$

Dari hasil persamaan regresi berganda tersebut maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

###### a) Konstanta (a)

Ini berarti bahwa jika pajak dan retribusi daerah memiliki nilai 0 (nol) maka pendapatan daerah adalah sebesar 3.748.553.911.076,87.

###### b) Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Nilai koefisien leverage untuk pajak daerah sebesar 1,672 dan bertanda positif berarti pajak daerah mempunyai hubungan yang searah dengan pendapatan daerah. Setiap kenaikan pajak daerah satu satuan maka pendapatan daerah akan meningkat sebesar 1,672 atau Setiap penurunan pajak daerah satu satuan maka pendapatan daerah akan menurun sebesar 1,672.

c) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Nilai koefisien leverage untuk retribusi daerah sebesar -5,502 dan bertanda negatif berarti retribusi daerah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan pendapatan daerah. Setiap kenaikan retribusi daerah satu satuan maka pendapatan daerah akan menurunkan sebesar 1,672 atau Setiap penurunan retribusi daerah satu satuan maka pendapatan daerah akan meningkat sebesar 1,672.

1) Pengujian Simultan (Uji F)

Uji f digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel yakni komunikasi dan motivasi dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai Fhitung dan Ftabel. Jika nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel maka memberikan pengaruh secara bermakna terhadap variabel terikat. Hasil perhitungan uji f dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Hasil Perhitungan Uji f

ANOVA<sup>a</sup>

Model		F	Sig.
1	Regression	990,997	.000 <sup>b</sup>
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai Fhitung = 990,997 > Ftabel = 2,72 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, maka dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan daerah.

2) Uji T (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variable independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji t juga dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Pengaruh Variabel Bebas secara Parsial terhadap Variabel terikat.

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Standardized	t	Sig.
		Coefficients Beta		
1	(Constant)		8.255	.000
	Pajak Daerah	1.028	19.800	.000
	Retribusi Daerah	-.052	-.999	.321

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

a) Pengaruh Parsial Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa pajak daerah mempunyai thitung yakni 19,685 dengan ttabel = 1,664. Jadi thitung > ttabel atau 19,685 > 1,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 berarti lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah.

b) Pengaruh Parsial Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Dari tabel 1 dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah mempunyai thitung yakni -0,052 dengan ttabel = 1,664. Jadi thitung < ttabel atau -0,052 < 1,664 dengan nilai signifikansi sebesar 0,326 berarti lebih besar dari 0,05 dapat disimpulkan bahwa

Retribusi Daerah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan daerah.

### 3) Uji Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain (Santosa&Ashari, 2005). Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk analisisnya dengan menggunakan output SPSS dapat dilihat pada tabel "Model Summary" sebagai berikut :

**Tabel 4. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.981 <sup>a</sup>	.963	.962	3224419255814.5 8100

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah  
 b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Berdasarkan Tabel 4. dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh sebesar 96,3% terhadap pendapatan daerah, sedangkan 3.7% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Karena nilai R Square diatas 5% maka dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependent sangat baik.

### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah yang berarti bahwa setiap kenaikan dari pajak daerah maka akan menaikkan pendapatan daerah secara signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safuridar (2018) dengan hasil penelitian bahwa nilai t hitung adalah sebesar 12,145 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < 0,005$  maka penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa. Juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sovita dkk (2017) dengan hasil penelitian bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah propinsi Sumatera Barat.

Retribusi daerah berpengaruh negative tapi tidak signifikan terhadap pendapatan daerah, hal ini berarti bahwa ketika retribusi daerah naik maka pendapatan akan turun tapi tidak signifikan. Bukan berarti bahwa retribusi daerah perlu diturunkan tapi bisa saja saat ini retribusi daerah belum memiliki nilai yang berarti sehingga perlu perhatian pemerintah dalam mengintensifkan penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputri (2019) dengan hasil penelitian yang menunjukkan Nilai signifikansi retribusi daerah sebesar 0,681 nilai ini berada di atas taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 ( $0,681 > 0,05$ ) yang berarti variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi di Kawasan Barat Indonesia.
2. Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi di Kawasan Barat Indonesia.
3. Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi di Kawasan Barat Indonesia.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap pendapatan daerah Pemerintah Provinsi di Kawasan Barat Indonesia sebesar 96,3%.

### 5.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak daerah telah sangat baik berpengaruh terhadap pendapatan daerah sehingga Pemerintah Provinsi harus terus menjaga penerimaan dari segi pajak daerah.
2. Retribusi daerah masih tidak signifikan dalam memengaruhi pendapatan daerah sehingga pemerintah Provinsi harus terus mendorong penerimaan dari sektor retribusi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damas Dwi Anggoro, S.AB., MA. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Idrawahyuni. 2020. Analisis Efektifitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *AkMen* Volume 17 Nomor 3 September 2020 Hal.358 - 367 e-ISSN : 2621-4377 & p-ISSN : 1829-8524 Homepage : <https://ejournal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen>.
- Natoen, Ardiyan, dkk. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntan* ISSN : 2579-969X. Vol. 2, No.1, Januari 2018.
- Nugroho, Ikhsan Ridho, Kurnia. 2020. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. e-ISSN 2460-0585. Vol 9, NO. 9, September 2020.
- Usman, Regina. 2017. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF- Journal of Accounting and Finance*. ISSN 2581-1088. Vol. 1, No. 1, September 2017
- Safuridar. 2018. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, Vol.2 , No. 1 , Juni 2018.
- Sovita, Ingra., Arita, Enny., Mailinarti. 2017. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015. *Menara Ekonomi*: ISSN : 2407-8565 Volume III No. 5 - April 2017.

Saputri, Utara Vika. 2019. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 5, No. 1 (2019) 1-13.

Periansya, dkk. 2020. Analisis Atas Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Selatan. Jurnal Riset Terapan Akuntansi. P-ISSN : 2579-969X ; EISSN : 2622-7940. Vol. 4, N.o 2, 2020.